

LEMBARAN - D A E R A H D J A W A - T E N G A H

Seri A

1964

Nr 2

Buana Seng.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I D J A W A - T E N G A H

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat I Djawa-Tengah khusus tentang pembagian golongan dan penetapan skala upah bagi Pekerdja Pemerintah Daerah Tingkat I Djawa-Tengah.

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam Peraturan ini dengan Pekerdja, ialah seorang jang terutama berhubung dengan kebutuhan akan tenaga djasmani dan / atau memiliki ketangkasan dalam suatu djenis pertukangan, dipekerdjakan untuk waktu jang tidak terbatas pada pelbagai usaha Pemerintah Daerah tingkat I Djawa Tengah, dan jang diberi upah tidak menurut Peraturan gadji jang berlaku bagi Pegawai Daerah tingkat I Djawa-Tengah.

Golongan Pekerdja.

Pasal 2.

Pekerdja dibagi dalam golongan-golongan seperti jang termuat dalam daftar lampiran I peraturan-daerah ini.

U p a h.

Pasal 3.

Untuk golongan-golongan Pekerdjia tersebut dalam pasal 2 peraturan-daerah ini, disediakan upah harian jang termuat dalam daftar lampiran II peraturan-daerah ini dengan mendasarkan pada upah minimum (dengan masa kerdja 0 tahun) bagi golongan Pekerdjia II Negeri jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah.

Upah harian permulaan.

Pasal 4.

Kepada Pekerdjia jang dipekerdjakan dalam suatu golongan menurut peraturan-daerah ini diberikan upah harian permulaan jang paling rendah jang ditentukan untuk golongan itu, ketjuali dalam hal-hal jang dimaksudkan pada pasal 6 peraturan-daerah ini.

Upah harian pada penggantian dari suatu golongan ke golongan lain.

Pasal 5.

Kepada Pekerdjia jang dipekerdjakan dari suatu golongan ke golongan lain, jang lebih tinggi, diberikan dalam golongan baru upah baru dengan masa kerdja jang segaris dengan masa kerdja dalam golongan jang lama.

Penetapan upah harian dalam hal-hal lain.

Pasal 6.

Penetapan besarnja upah harian permulaan jang dapat diberikan kepada pekerdja, dapat menjimpang dari ketentuan dalam pasal 4, djika ada alasan-alasan jang tjukup untuk mempekerdjakan Pekerdjia jang sudah berpengalaman, dengan ikut serta memperhitungkan penuh pengalaman bekerdja pada pemerintah, maupun swasta, sebagai masa kerdja.

Kenaikan upah harian berkala.

Pasal 7.

(1) Kepada Pekerdja diberikan kenaikan upah berkala, djika masa kerdja jang ditentukan untuk kenaikan itu telah dipenuhi dan jang berkepentingan menundjukkan kerajinan bekerdja dan memenuhi kewadajiban pekerdjaan dengan sebaik-baiknya.

(2) Djika jang bersangkutan belum menundjukkan kewadajiban bekerdja dan belum memenuhi kewadajiban pekerdjaan dengan sebaik-baiknya, maka kenaikan upah berkala ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun.

(3) Djika tidak ada alasan lagi untuk penundaan pemberian kenaikan upah harian berkala itu, maka kenaikan upah harian berkala diberikan mulai bulan berikutnya masa penundaan berakhir dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan upah berkala berikutnya.

Hal-hal lain.

Pasal 8.

Hal-hal mengenai pelaksanaan peraturan-daerah ini jang dapat mengakibatkan sesuatu jang dipandang kurang adil atau tidak adil diputus oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah.

P e n u t u p.

Pasal 9.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan khusus tentang pembagian golongan Pekerdja dan skala upah Pekerdja Pemerintah Daerah tingkat I Djawa-Tengah" dan berlaku mulai hari pertama sesudah hari pengundangannya dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Mei 1963.

Semarang, 31 Djuni 1963.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Daerah tingkat I
Djawa-Tengah:
Wk. Ketua,
H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal 30 Djanuari 1964.
Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah.

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Sekretaris Daerah,
M. SOEDIJONO.

PENDJELASAN.

Pendjelasan Umum :

Sampai kini Pemerintah Daerah tingkat I Djawa-Tengah dalam mengatur materi ini mempergunakan mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954, yang mengatur kedudukan hukum para Pekerdja Pemerintah, dengan segala perubahan tambahan dan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya. Dalam surat edaran Kepada Kantor Urusan Pegawai tanggal 22 Mei 1954 No. A. 17-12-49/AW. 76-43 ditentukan jumlah golongan Pekerdja Pemerintah (Negeri) sebagai berikut :

1. Pekerdja II : ialah pekerdja untuk pekerdjaan djasmani biasa.
2. Pekerdja I : ialah pekerdja yang melakukan pekerdjaan djasmani yang berat.
3. a. Pekerdja Kepala : ialah memimpin pekerdja-pekerdja I dan / atau pekerdja II.
b. Tjalon tukang : ialah pekerdja yang mempunyai bakat pertukangan dan ditugaskan membantu menukang.
4. Tukang III : ialah pekerdja yang dapat bekerdja (menukang) sendiri dibawah pimpinan.
5. a. Tukang II : ialah pekerdja yang dapat bekerdja (menukang) sendiri tanpa pimpinan.
b. Kepala tukang III : ialah pekerdja yang memimpin langsung pekerdjaan para tukang III.
6. a. Tukang I : ialah pekerdja yang telah lama berpengalaman, amat tangkas dalam melaksanakan pekerdjaan tukang-menukang, dan dapat bekerdja sendiri tanpa pimpinan untuk pekerdjaan vak yang memerlukan keachlian.
b. Kepala tukang II : ialah pekerdja yang mengawasi pekerdjaan para tukang II.
7. Kepala tukang I : ialah pekerdja yang memimpin pekerdjaan para tukang I.

Penggolongan tersebut diatas antara lain memasukkan dalam satu golongan dua djenis pekerdjaan yang tidak sama sifatnja, misalnja pekerdja-

Kepala dan tjalon tukang dimasukkan dalam satu golongan, suatu hal yang dipandang kurang tepat (periksalah nomor urut 3).

Disamping tjara mengadakan penggolongan yang dipandang kurang tepat itu, pun pula ada terdapat 7 djenis tukang, yakni :

Tjalon-tukang, tukang III, tukang II, Kepala-tukang III, Tukang I, Kepala-tukang II, Kepala-tukang I, yang merupakan suatu rangkaian pangkat tukang yang terlalu pandjang dan oleh karena itu perlu disederhanakan (periksalah nomor 3 s/d no. 7).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, maka dalam peraturan-daerah ini hanya disediakan 4 djenis tukang, yakni tjalon-tukang, tukang II, tukang I dan tukang-kepala, djadi lebih sederhana, dengan sedikit menjimpang dari penggolongan yang berlaku bagi pekerdja negeri. Adapun mengenai penggolongan pekerdja yang termuat dalam daftar lampiran II, peraturan-daerah ini, tetap diadakan tiga djenis pekerdja yakni:

:Pekerdja II, Pekerdja I dan Pekerdja Kepala, sama halnja penggolongan yang berlaku bagi Pekerdja Negeri.

Selain itu, menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pekerdja Negeri tjara menentukan upah para pekerdja hanya diatur secara sumir, jaitu dengan ditetapkan batas-batas upah minimum dan upah maximum masing-masing golongan, dengan tidak ditegaskan kepada siapa upah minimum dan upah maximum harus diberikan. Tjara yang sedemikian itu dapat menimbulkan kesukaran dalam pelaksanaannya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah dengan mengadakan peraturan-daerah ini bermaksud menentukan skala upah harian, dengan ditentukan, bahwa upah minimum diberikan sebagai upah permulaan sedang upah maximum dapat ditjapai setelah bekerdja dalam waktu yang ditentukan dalam pembagian skala upah untuk masing-masing golongan pekerdja, satu dan lain dengan menjimpang dari prinsip konkordasi dengan Peraturan Negara, demi untuk kepentingan perbaikan nasib bagi para Pekerdja Pemerintah Daerah tk. I Jawa-Tengah.

Lamanja masa-kerdja untuk mentjapai upah maksimum untuk masing-masing golongan ditentukan 5 tahun bagi semua golongan, terdiri dari 5 kali kenaikan upah berkala tiap-tiap satu tahun sekali. Besarnya upah permulaan untuk tiap-tiap golongan pekerdja

ditentukan sebesar procentase termuat dalam daftar lampiran II dari upah minimum Pekerdja II Negeri (dengan masa kerdja 0 tahun), jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah.

Dalam peraturan-daerah ini skala upah disusun dengan mempergunakan pokok-pokok dasar seperti berikut. Kenaikan upah berkala bagi pekerdja II (skala I) tiap² satu tahun ditentukan sebesar 4 %, bagi pekerdja I (skala II) sebesar 6 %, bagi pekerdja-kepala (skala III) sebesar 8 %, bagi tjalon-tukang (skala IV) sebesar 10 %, bagi tukang II (skala V) sebesar 12 %, bagi tukang I (skala VI) sebesar 14 % dan bagi tukang kepala (skala VII) sebesar 16 % dari upah minimum pekerdja II Negeri dengan masa kerdja 0 tahun. Upah maximum untuk masing-masing skala (skala I s/d skala VII) ditjapai dalam waktu 5 tahun, terdiri dari 5 kali kenaikan upah berkala tiap-tiap satu tahun sekali.

Pekerdja dan tukang jang dimaksudkan dalam peraturan-daerah ini dapat pula diangkat mendjadi pegawai organik jang digaji menurut peraturan gadji jang berlaku bagi pegawai daerah, apabila memenuhi sjarat-sjarat ketjakaan dan formasi pegawai mengidjinkan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Menurut pasal ini „Pekerdja Pemerintah“, ialah seorang jang terutama berhubung dengan kebutuhan akan tenaga djasmani dan/ atau jang memiliki ketangkasan dalam sesuatu djenis pertukangan, dipekerdjakan untuk waktu jang tidak terbatas pada pelbagai usaha Pemerintah Daerah Tingkat I Djawa-Tengah dan jang diberi upah tidak menurut peraturan gadji jang berlaku bagi Pegawai Daerah Tingkat I Djawa-Tengah (P.G.P.N. 1961), Pekerdja Pemerintah ini adalah buruh jang tidak berpendidikan (Ongeschoolde arbeiders). Peraturan ini tidak berlaku terhadap pekerdja jang diterima untuk waktu terbatas, umpamanja pekerdja jang hanya diterima untuk dipekerdjakan pada suatu pekerdjaan tertentu atau selama waktu jang ditentukan ter-

lebih dahulu, misalnja pekerdja borongan, pekerdja musiman. Waktu hubungan kerdja adalah terbatas, ialah sampai selesainja pekerdjaan itu atau sampai berachirnja waktu itu. Dalam hal ini hubungan kerdja terputus dengan sendirinja. Sehingga tidak ada soal melepas pekerdja. Pekerdja jang diterima untuk mendjalankan pekerdjaan musim atau pekerdjaan borongan, tiap kali sehabis pekerdjaan musim atau pekerdjaan borongan itu, hubungan kerdja berachir dengan sendirinja, sehingga tidak ada soal melepas pekerdja.

PASAL 2 s / d PASAL 6.

Tidak memerlukan pendjelasan.

PASAL 7.

Pemberian kenaikan upah berkala dan penundaan pemberian kenaikan upah berkala bagi seorang Pekerdja, dilakukan oleh Instansi jang berhak mempekerdjakan Pekerdjaan jang bersangkutan.

PASAL 8 dan 9.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Lampiran :

**PEMBAGIAN GOLONGAN BAGI PEKERDJA
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I
DJAWA - TENGAH.**

No. urut	Golongan.	Skala Upah	Keterangan.
1	Pekerdja II	I	Pekerdja II, ialah pekerdja untuk pekerdjaan djasmani biasa misalnja pekerdja sabit rumput, pekerdja sapu djalan, pekerdja-pembenahan got-got dan pekerdjaan pekerdjaan jang sederhana.
2.	Pekerdja I	II	Pekerdja I, ialah pekerdja jang melakukan pekerdjaan djasmani jang berat, misalnja pekerdja menebang pohon (blandong), perbaikan djalan, pengangkutan sampah, dan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang sederhana.
3.	Pekerdja kepala	III	Pekerdja-kepala, ialah jang memimpin pekerdja-pekerdja I dan pekerdja-pekerdja II.
4.	Tjalon tukang	IV	Tjalon Tukang, ialah pekerdja jang mempunyai bakat pertukangan dan ditugaskan membawa menukang (kenek) dibawah pimpinan Tukang II.
5.	Tukang II	V	Tukang II, ialah pekerdja jang dapat bekerdja (menukang) sendiri, misalnja tukang kaju, tukang batu, tukang tjat dan lain-lain jang sedjenis.
6.	Tukang I	VI	Tukang I, ialah pekerdja jang teialah lama berpengalaman, amat tangkas dalam melakukan pekerdjaan tukang-menukang dan dapat kerdja sendiri tanpa pimpinan untuk pekerdjaan vak jang memerlukan ke achlian.
7.	Tukang kepala	VII	Tukang-kepala, ialah pekerdja jang memimpin pekerdjaan para Tukang.

Lampiran II.

DAFTAR upah harian Pekerdja Pemerintah
Daerah tingkat I Djawa-Tengah

Masa- kerdja tahun	Pekerdja II	Pekerdja I	Pekerdja kepala	Tjalon tukang	Tukang II	Tukang I	Tukang kepala
	Skala I	Skala II	Skala III	Skala IV	Skala V	Skala VI	Skala VII
0	100 %	108 %	116 %	128 %	140 %	152 %	164 %
1	104 %	114 %	124 %	138 %	152 %	166 %	180 %
2	108 %	120 %	132 %	148 %	164 %	180 %	196 %
3	112 %	126 %	140 %	158 %	176 %	194 %	212 %
4	116 %	132 %	148 %	168 %	188 %	208 %	228 %
5	120 %	138 %	156 %	178 %	200 %	222 %	244 %

ATURAN CHUSUS BAGI PEKERDJA.

1. Pekerdja II, jang diberi upah menurut skala I, jang sekurang-kurangnja telah 2 tahun mentjapai upah tertinggi, djika rajin bekerdja dan memenuhi kewadajiban pekerdjaan dengan sebaik-baiknya dipekerdjakan mendjadi pekerdja I, jang diberi upah menurut skala II.
2. Pekerdja I, jang sekurang-kurangnja telah 3 tahun bekerdja sebagai Pekerdja I, djika tjakap dan djika djuga ada lowongan, dapat dipekerdjakan sebagai pekerdja kepala, jang diberi upah menurut skala III.
3. Pekerdja I, jang mempunjai bakat pertukangan, dapat dipekerdjakan langsung sebagai Tjalon-tukang jang diberi upah menurut skala IV.
4. Pekerdja-Kepala (skala III) jang sekurang-kurangnja sudah 3 (tiga) tahun mentjapai upah tertinggi, djika belum dapat diangkat mendjadi pegawai Organik jang digadji menurut peraturan gadji jang berlaku bagi Pegawai Daerah, diberi penghargaan berupa kenaikan upah periodik sebesar 1 (satu) kenaikan upah tiap-tiap tahun.

ATURAN CHUSUS BAGI TUKANG.

1. Tjalon Tukang, jang diberi upah menurut skala IV, jang telah bekerdja sekurang-kurangnja 2 tahun, djika radjin bekerdja dan memenuhi kewadajiban pekerdjaan dengan sebaik-baiknya, dipekerdjakan mendjadi Tukang II jang diberi upah menurut skala V.
2. Tukang II, jang sekurang-kurangnja telah bekerdja 3 tahun sebagai tukang II, djika tjakap dan djika djuga ada lowongan, dapat dipekerdjakan sebagai tukang I, jang diberi upah menurut skala VI.
3. Tukang I, jang sekurang-kurangnja, telah bekerdja 3 tahun sebagai Tukang I, djika tjakap dan djika djuga ada lowongan, dapat dipekerdjakan sebagai tukang-kepala, jang diberi upah menurut skala VII.
4. Tukang II (skala V), Tukang I (skala VI), dan tukang kepala (skala VII), jang sekurang-kurangnja sudah 3 (tiga) tahun mentjapai upah tertinggi menurut skala masing-masing, djika belum dapat

diangkat mendjadi pegawai organik, Pegawai Dacrah, diberi penghar-
gaan berupa kenaikan upah periodik sebesar 1 (satu) kenaikan upah
tiap-tiap tahun menurut skala masing-masing.
